

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2010**

TENTANG

**JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL.

Pasal 1

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional adalah penerimaan yang berasal dari:

- a. Pelayanan Survei, Pengukuran, dan Pemetaan;
- b. Pelayanan Pemeriksaan Tanah;
- c. Pelayanan Konsolidasi Tanah Secara Swadaya;
- d. Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan;

- e. Pelayanan Pendaftaran Tanah;
- f. Pelayanan Informasi Pertanahan;
- g. Pelayanan Lisensi;
- h. Pelayanan Pendidikan;
- i. Pelayanan Penetapan Tanah Objek Penguasaan Benda-benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda (P3MB)/ Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Nomor 5/Prk/1965; dan
- j. Pelayanan di Bidang Pertanahan yang Berasal dari Kerja Sama dengan Pihak Lain.

Pasal 2

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Pelayanan Survei, Pengukuran, dan Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, meliputi:

- a. Pelayanan Survei, Pengukuran Batas Kawasan atau Batas Wilayah, dan Pemetaan;
- b. Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah dalam rangka Penetapan Batas, yang meliputi:
 - 1. Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah;
 - 2. Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah Secara Massal;
 - 3. Pelayanan Pengembalian Batas; dan
 - 4. Pelayanan Legalisasi Gambar Ukur Surveyor Berlisensi.
- c. Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah, atau Ruang Perairan.

Pasal 3

Tarif Pelayanan Survei, Pengukuran Batas Kawasan atau Batas Wilayah, dan Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 4

(1) Tarif Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 1, dihitung berdasarkan rumus:

- a. Luas tanah sampai dengan 10 hektar

$$Tu = \left(\frac{L}{500} \times HSBKu \right) + Rp.100.000,00$$

- b. Luas tanah lebih dari 10 hektar sampai dengan 1.000 hektar

$$Tu = \left(\frac{L}{4.000} \times HSBKu \right) + Rp.14.000.000,00$$

- c. Luas tanah lebih dari 1.000 hektar

$$Tu = \left(\frac{L}{10.000} \times HSBKu \right) + Rp.134.000.000,00$$

(2) Tarif Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah Secara Massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 2 adalah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tarif Pelayanan Pengembalian Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 3 adalah sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Tarif Pelayanan Legalisasi Gambar Ukur Surveyor Berlisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 4 adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tariff pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

Tarif Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah, atau Ruang Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah sebesar 300% (tiga ratus persen) dari tarif Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 6

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Pelayanan Pemeriksaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, meliputi:

- a. Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A;
- b. Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia B;
- c. Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Tim Peneliti Tanah; dan
- d. Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Petugas Konstataasi.

Pasal 7

- (1) Tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dihitung berdasarkan rumus:

$$T_{pa} = \left(\frac{L}{500} \times HSBK_{pa} \right) + Rp.350.000,00$$

- (2) Tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A untuk pemeriksaan tanah secara massal, dihitung berdasarkan rumus:

$$T_{pam} = \frac{1}{5} \times \left(\frac{L}{500} \times HSBK_{pa} \right) + Rp.350.000,00$$

Pasal 8

Tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dihitung berdasarkan rumus:

$$T_{pb} = \left(\frac{L}{100.000} \times HSBK_{pb} \right) + Rp. 5.000.000,00$$

Pasal 9

- (1) Tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Tim Peneliti Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dihitung berdasarkan rumus:

$$T_{pp} = \left(\frac{L}{500} \times HSBK_{pp} \right) + Rp.350.000,00$$

- (2) Tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Tim Peneliti Tanah untuk pemeriksaan tanah secara massal, dihitung berdasarkan rumus:

$$T_{pm} = \frac{1}{5} \times \left(\frac{L}{500} \times HSBK_{pm} \right) + Rp.350.000,00$$

Pasal 10

Tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Petugas Konstatasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari Tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Pasal 11

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Pelayanan Konsolidasi Tanah Secara Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, meliputi:

- a. Pelayanan Konsolidasi Tanah Secara Swadaya Pertanian;
- b. Pelayanan Konsolidasi Tanah Secara Swadaya Nonpertanian.

Pasal 12

- (1) Tarif Pelayanan Konsolidasi Tanah Secara Swadaya Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dihitung berdasarkan rumus:

$$\text{Tkts} = \frac{L + 500}{0,020} + (3T_u \times \frac{3}{4}) + T_{ph}$$

- (2) Tarif Pelayanan Konsolidasi Tanah Secara Swadaya Nonpertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dihitung berdasarkan rumus:

$$\text{Tkts} = \frac{L + 500}{0,004} + (3T_u \times \frac{3}{4}) + T_{ph}$$

Pasal 13

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d, meliputi:

- a. Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Lokasi;
- b. Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Penetapan Lokasi; dan
- c. Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Perubahan Penggunaan Tanah.

Pasal 14

- (1) Tarif Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, dihitung berdasarkan rumus:

$$T_{ptil} = \left(\frac{L}{100.000} \times \text{HSBKpb} \right) + \text{Rp.5.000.000,00}$$

- (2) Tarif Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari Tarif Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Tarif Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Perubahan Penggunaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dihitung berdasarkan rumus:

$$T_{ptip} = \left(\frac{L}{500} \times \text{HSBKpa} \right) + \text{Rp.350.000,00}$$

Pasal 15

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Pelayanan Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e meliputi:

- a. Pelayanan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali; dan
- b. Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah.

Pasal 16

- (1) Tarif Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a berupa Pelayanan Pendaftaran:
 - a. Keputusan Perpanjangan Hak Atas Tanah untuk Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai Berjangka Waktu; dan
 - b. Keputusan Pembaruan Hak Atas Tanah untuk Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai Berjangka Waktu;
dihitung berdasarkan rumus $T = (2\% \times \text{Nilai Tanah}) + \text{Rp}100.000,00$
- (2) Tarif Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b berupa Pelayanan Pendaftaran Pemindahan Peralihan Hak Atas Tanah untuk Perorangan dan Badan Hukum, dihitung berdasarkan rumus $T = (1\% \times \text{Nilai Tanah}) + \text{Rp}50.000,00$

Pasal 17

- (1) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e sampai dengan huruf h adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk jenis Pelayanan Pendaftaran Tanah yang diatur dalam Pasal 16.

Pasal 18

Tarif Pelayanan Penetapan Tanah Objek Penguasaan Bendabenda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda (P3MB)/Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Nomor 5/Prk/1965 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf l adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai tanah.

Pasal 19

Tarif Pelayanan di Bidang Pertanahan yang berasal dari Kerjasama dengan Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf j adalah sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen kerjasama.

Pasal 20

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sampai dengan huruf d, huruf h, dan huruf i tidak termasuk biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi.
- (2) Biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar.

Pasal 21

- (1) Terhadap pihak tertentu dapat dikenakan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Petugas Konstatasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. masyarakat tidak mampu;
 - b. badan hukum yang bergerak di bidang keagamaan dan sosial yang penggunaan tanahnya untuk peribadatan, panti asuhan, dan panti jompo;
 - c. veteran, pegawai negeri sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. suami/istri veteran, suami/istri pegawai negeri sipil, suami/istri prajurit Tentara Nasional Indonesia, suami/istri anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. pensiunan pegawai negeri sipil, purnawirawan Tentara Nasional Indonesia, purnawirawan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. janda/duda veteran, janda/duda pegawai negeri sipil, janda/duda prajurit Tentara Nasional Indonesia, janda/duda anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - g. janda/duda pensiunan pegawai negeri sipil, janda/duda purnawirawan Tentara Nasional Indonesia, janda/duda purnawirawan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

Pasal 22

- (1) Tarif Pelayanan Pendaftaran Tanah berupa Pelayanan Pendaftaran Tanah Wakaf ditetapkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) Tarif Pelayanan Pendaftaran Tanah dari Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah berupa Pelayanan Pendaftaran Penggantian Nazhir ditetapkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 23

- (1) Terhadap pihak tertentu dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dari Pelayanan Pendaftaran Tanah berupa Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a.
- (2) Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. masyarakat tidak mampu;
 - b. instansi Pemerintah;
 - c. badan hukum yang bergerak di bidang keagamaan dan sosial yang penggunaan tanahnya untuk peribadatan, panti asuhan, dan panti jompo.
- (3) Terhadap pihak tertentu dapat dikenakan tarif sebesar 10% (sepuluh persen) dari tarif Pelayanan Pendaftaran Tanah berupa Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a.
- (4) Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. veteran;
 - b. suami/istri veteran, suami/istri Pegawai Negeri Sipil, suami/istri prajurit Tentara Nasional Indonesia, suami/istri anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. pensiunan Pegawai Negeri Sipil, purnawirawan Tentara Nasional Indonesia, purnawirawan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. janda/duda veteran, janda/duda Pegawai Negeri Sipil, janda/duda prajurit Tentara Nasional Indonesia, janda/duda anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. janda/duda pensiunan Pegawai Negeri Sipil, janda/duda purnawirawan Tentara Nasional Indonesia, janda/duda purnawirawan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (5) Terhadap pihak tertentu dapat dikenakan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif Pelayanan Pendaftaran Tanah berupa Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a.
- (6) Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
 - a. Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Prajurit Tentara Nasional Indonesia; dan
 - c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

Pasal 24

- (1) Terhadap instansi Pemerintah dapat dikenakan tariff sebesar Rp0,00 (nol rupiah) untuk tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dari:
 - a. Pelayanan Pendaftaran Tanah berupa Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah;
 - b. Pelayanan Informasi Pertanahan; dan
 - c. Pelayanan Penetapan Tanah Objek Penguasaan Benda-benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda (P3MB)/Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Nomor 5/Prk/1965.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

Pasal 25

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional mempunyai tarif dalam satuan rupiah dan persentase.

Pasal 26

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 27

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- a. permohonan Pemberian Hak Atas Tanah, Perpanjangan Hak Atas Tanah, atau Pembaruan Hak Atas Tanah, yang belum ditetapkan keputusannya, dikenakan tarif sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini;
- b. permohonan Pemberian Hak Atas Tanah, Perpanjangan Hak Atas Tanah, atau Pembaruan Hak Atas Tanah yang telah diterbitkan keputusannya sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dikenakan kewajiban membayar uang pemasukan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam keputusan tersebut.

Pasal 28

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2010

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,

ttd

SETIO SAPTO NUGROHO

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2010**

TENTANG

**JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

I. UMUM

Sehubungan dengan adanya jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang baru dan perubahan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pertanahan Nasional serta penyederhanaan dalam penetapan tariff Penerimaan Negara Bukan Pajak dan dalam upaya mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang Pembangunan Nasional perlu meninjau kembali Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini diharapkan dapat meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pertanahan Nasional untuk dikelola dan dimanfaatkan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Dalam Rangka Penetapan Batas” adalah seluruh jenis kegiatan pengukuran dan pemetaan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional dalam rangka penerbitan sertifikat hak atas tanah atau kegiatan pertanahan lainnya.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “Secara Massal” adalah permohonan yang diajukan paling sedikit 10 (sepuluh) bidang dalam 1 (satu) kelurahan, desa, atau nama lainnya.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “Legalisasi Gambar Ukur Surveyor Berlisensi” adalah legalisasi gambar ukur hasil pengukuran dan pemetaan batas bidang tanah yang dilakukan oleh surveyor berlisensi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah, atau Ruang Perairan” adalah seluruh jenis kegiatan pengukuran dalam rangka penetapan batas ruang atas tanah, atau ruang bawah tanah untuk penerbitan sertifikatnya atau kegiatan pertanahan lainnya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan:

"hektar" adalah luas sama dengan 10.000 m².

"Tu" adalah Tarif Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah dalam rangka Penetapan Batas.

"L" adalah Luas tanah yang dimohon dalam satuan luas meter persegi (m²).

"HSBKu" adalah Harga Satuan Biaya Khusus kegiatan pengukuran yang berlaku untuk tahun berkenaan, untuk komponen belanja bahan dan honor yang terkait dengan keluaran (*output*) kegiatan.

Contoh:

HSBKu untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp.80.000,00, maka penghitungan tarif Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah:

a) luas tanah sampai dengan 10 hektar

1) luas tanah 300 m²

$$\begin{aligned} Tu &= \left(\frac{300}{500} \times \text{Rp}80.000,00 \right) + \text{Rp}100.000,00 \\ &= \text{Rp}48.000,00 + \text{Rp}100.000,00 \\ &= \text{Rp}148.000,00 \end{aligned}$$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp.148.000,00

2) luas tanah 5.000 m²

$$\begin{aligned} Tu &= \left(\frac{5.000}{500} \times \text{Rp}80.000,00 \right) + \text{Rp}100.000,00 \\ &= \text{Rp}800.000,00 + \text{Rp}100.000,00 \\ &= \text{Rp}900.000,00 \end{aligned}$$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp.900.000,00

3) luas tanah 75.000 m² (7,5 hektar)

$$\begin{aligned} Tu &= \left(\frac{75.000}{500} \times \text{Rp}80.000,00 \right) + \text{Rp}100.000,00 \\ &= \text{Rp}12.000.000,00 + \text{Rp}100.000,00 \\ &= \text{Rp}12.100.000,00 \end{aligned}$$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp.12.100.000,00

b) luas tanah lebih dari 10 hektar sampai dengan 1.000 hektar

1) luas tanah 200.000 m² (20 hektar)

$$\begin{aligned} Tu &= \left(\frac{200.000}{4.000} \times \text{Rp}80.000,00 \right) + \text{Rp}14.000.000,00 \\ &= \text{Rp}4.000.000,00 + \text{Rp}14.000.000,00 \\ &= \text{Rp}18.000.000,00 \end{aligned}$$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp.18.000.000,00

2) luas tanah 9.000.000 m² (900 hektar)

$$\begin{aligned} Tu &= \left(\frac{9.000.000}{4.000} \times \text{Rp}80.000,00 \right) + \text{Rp}14.000.000,00 \\ &= \text{Rp}180.000.000,00 + \text{Rp}14.000.000,00 \end{aligned}$$

$$= \text{Rp.}194.000.000,00$$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp.194.000.000,00

c) luas tanah lebih dari 1.000 hektar

1) luas tanah 20.000.000 m² (2.000 hektar)

$$\begin{aligned} Tu &= \left(\frac{20.000.000}{10.000} \times \text{Rp}80.000,00 \right) + \text{Rp}134.000.000,00 \\ &= \text{Rp.}160.000.000,00 + \text{Rp.}134.000.000,00 \\ &= \text{Rp.}294.000.000,00 \end{aligned}$$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp.294.000.000,00

2) luas tanah 150.000.000 m² (15.000 hektar)

$$\begin{aligned} Tu &= \left(\frac{150.000.000}{10.000} \times \text{Rp}80.000,00 \right) + \text{Rp}134.000.000,00 \\ &= \text{Rp.}1.200.000.000,00 + \text{Rp.}134.000.000,00 \\ &= \text{Rp.}1.334.000.000,00 \end{aligned}$$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp 1.334.000.000,00

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan:

“Tum” adalah Tarif Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Secara Massal.

Contoh:

HSBKu untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp80.000,00, maka penghitungan tarif Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah secara massal:

luas tanah 300 m²

$$\begin{aligned} Tu &= \left(\frac{300}{500} \times \text{Rp}80.000,00 \right) + \text{Rp}100.000,00 \\ &= \text{Rp.}48.000,00 + \text{Rp.}100.000,00 \\ &= \text{Rp.}148.000,00 \end{aligned}$$

dikenakan tarif 75% dari Tu, maka:

$$\begin{aligned} Tum &= 75\% \times \text{Rp.}148.000,00 \\ &= \text{Rp.}111.000,00 \end{aligned}$$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp.111.000,00

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan:

“Tpb” adalah Tarif Pelayanan Pengembalian Batas

Contoh:

HSBKu untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp.80.000,00, maka penghitungan tarif Pelayanan Pengembalian Batas:

luas tanah 300 m²

$$\begin{aligned} Tu &= \left(\frac{300}{500} \times \text{Rp.}80.000,00 \right) + \text{Rp.}100.000,00 \\ &= \text{Rp.}48.000,00 + \text{Rp.}100.000,00 \\ &= \text{Rp.}148.000,00 \end{aligned}$$

Dikenakan tarif 150% dari Tu, maka:

$$\begin{aligned} Tpb &= 150\% \times \text{Rp.148.000,00} \\ &= \text{Rp.222.000,00} \end{aligned}$$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp222.000,00

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan:

“Tsl” adalah Tarif Pelayanan Legalisasi Gambar Ukur Surveyor Berlisensi.

Contoh:

HSBKu untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp80.000,00, maka tarif Pelayanan Legalisasi Gambar Ukur Surveyor Berlisensi:

luas tanah 300 m²

$$\begin{aligned} Tu &= \left(\frac{300}{500} \times \text{Rp80.000,00} \right) + \text{Rp100.000,00} \\ &= \text{Rp.48.000,00} + \text{Rp.100.000,00} \\ &= \text{Rp.148.000,00} \end{aligned}$$

Dikenakan tarif 30% dari Tu, maka:

$$\begin{aligned} Tsl &= 30\% \times \text{Rp148.000,00} \\ &= \text{Rp44.400,00} \end{aligned}$$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp44.400,00.

Pasal 5

Pengukuran dan Pemetaan Batas Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah, atau Ruang Perairan dilaksanakan secara 3 (tiga) dimensi, dengan perhitungan panjang, lebar, dan tinggi berupa ruang dengan menggunakan metode, teknologi, waktu, penyimpanan data, dan penyajian yang lebih khusus.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Panitia A” adalah panitia yang bertugas melaksanakan pemeriksaan, penelitian, dan pengkajian data fisik dan data yuridis di lapangan dan di kantor dalam rangka penyelesaian permohonan pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas tanah Negara, Hak Pengelolaan, dan permohonan pengakuan hak atas tanah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Panitia B” adalah Panitia yang bertugas melaksanakan pemeriksaan, penelitian, dan pengkajian data fisik dan data yuridis di lapangan maupun di kantor dalam rangka penyelesaian permohonan pemberian, perpanjangan, dan pembaruan Hak Guna Usaha.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Tim Peneliti Tanah” adalah tim yang bertugas melaksanakan pemeriksaan, penelitian dan pengkajian data fisik dan data yuridis di lapangan dan di kantor dalam rangka penyelesaian permohonan pemberian hak atas tanah instansi pemerintah dan pemerintah daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Petugas Konstatasi” adalah petugas (Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk) yang melaksanakan pemeriksaan data fisik dan data yuridis di lapangan dan di kantor dalam rangka pemberian Hak Atas Tanah yang berasal dari tanah yang sudah pernah terdaftar dan perpanjangan serta pembaruan Hak Atas Tanah kecuali Hak Guna Usaha.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan:

“Tpa” adalah Tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A.

“L” adalah Luas tanah yang dimohon dalam satuan luas meter persegi (m²).

“HSBKpa” adalah Harga Satuan Biaya Khusus kegiatan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A untuk tahun berkenaan, untuk komponen belanja bahan dan honor yang terkait dengan keluaran (*output*) kegiatan sidang panitia pemeriksaan tanah, penerbitan Keputusan hak, dan penerbitan sertifikat.

Contoh:

HSBKpa untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp67.000,00, maka penghitungan tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A:

a) luas tanah 300 m²

$$\begin{aligned} \text{Tpa} &= \left(\frac{300}{500} \times \text{Rp.67.000,00} \right) + \text{Rp.350.000,00} \\ &= \text{Rp.40.200,00} + \text{Rp.350.000,00} \\ &= \text{Rp.390.200,00} \end{aligned}$$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp.390.200,00

b) luas tanah 5.000 m²

$$\begin{aligned} \text{Tpa} &= \left(\frac{5.000}{500} \times \text{Rp.67.000,00} \right) + \text{Rp.350.000,00} \\ &= \text{Rp.670.000,00} + \text{Rp.350.000,00} \\ &= \text{Rp.1.020.000,00} \end{aligned}$$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp.1.020.000,00

c) luas tanah 75.000 m² (7,5 hektar)

$$\begin{aligned} \text{Tpa} &= \left(\frac{75.000}{500} \times \text{Rp.67.000,00} \right) + \text{Rp.350.000,00} \\ &= \text{Rp.10.050.000,00} + \text{Rp.350.000,00} \\ &= \text{Rp.10.400.000,00} \end{aligned}$$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp.10.400.000,00.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan:

“Tpam” adalah Tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A untuk Pemeriksaan Tanah secara massal.

Contoh:

HSBKpa untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp67.000,00, maka penghitungan tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A untuk Pemeriksaan Tanah secara massal:

luas tanah 300 m²

$$\begin{aligned} \text{Tpam} &= \frac{1}{5} \times \left(\frac{300}{500} \times \text{Rp.67.000,00} \right) + \text{Rp.350.000,00} \\ &= \frac{1}{5} \times \text{Rp.40.200,00} + \text{Rp.350.000,00} \\ &= \text{Rp.8.040,00} + \text{Rp.350.000,00} \end{aligned}$$

$$= \text{Rp.}358.040,00$$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp.358.040,00.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan:

“Tpb” adalah Tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia B.

“L” adalah Luas tanah yang dimohon dalam satuan luas meter persegi (m²).

“HSBKpb” adalah Harga Satuan Biaya Khusus kegiatan pemeriksaan tanah oleh Panitia B untuk tahun berkenaan, untuk komponen belanja bahan dan honor yang terkait dengan keluaran (*output*) kegiatan sidang panitia pemeriksaan tanah, penerbitan Keputusan Hak dan penerbitan sertifikat.

Contoh:

HSBKpb untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp67.000,00, maka penghitungan tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia B:

a) luas tanah 200.000 m² (20 hektar)

$$\begin{aligned} \text{Tpb} &= \left(\frac{200.000}{100.000} \times \text{Rp.}67.000,00 \right) + \text{Rp.}5.000.000,00 \\ &= \text{Rp.}134.000,00 + \text{Rp.}5.000.000,00 \\ &= \text{Rp.}5.134.000,00 \end{aligned}$$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp.5.134.000,00

b) luas tanah 50.000.000 m² (5.000 hektar)

$$\begin{aligned} \text{Tpb} &= \left(\frac{50.000.000}{100.000} \times \text{Rp.}67.000,00 \right) + \text{Rp.}5.000.000,00 \\ &= \text{Rp.}33.500.000,00 + \text{Rp.}5.000.000,00 \\ &= \text{Rp.}38.500.000,00 \end{aligned}$$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp38.500.000,00.

c) luas tanah 150.000.000 m² (15.000 hektar)

$$\begin{aligned} \text{Tpb} &= \left(\frac{150.000.000}{100.000} \times \text{Rp.}67.000,00 \right) + \text{Rp.}5.000.000,00 \\ &= \text{Rp.}100.500.000,00 + \text{Rp.}5.000.000,00 \\ &= \text{Rp.}105.500.000,00 \end{aligned}$$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp105.500.000,00.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan:

“Tpp” adalah Tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Tim Peneliti Tanah.

“L” adalah Luas tanah yang dimohon dalam satuan luas meter persegi (m²).

“HSBKpp” adalah Harga Satuan Biaya Khusus kegiatan Pemeriksaan Tanah oleh Tim Peneliti Tanah untuk tahun berkenaan, untuk komponen belanja bahan dan honor yang terkait dengan keluaran (*output*) kegiatan sidang panitia pemeriksaan tanah, penerbitan Keputusan hak, dan penerbitan sertifikat.

Contoh:

HSBKpp untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp.67.000,00, maka penghitungan tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Tim Peneliti Tanah:

1) luas tanah 300 m²

$$\begin{aligned} T_{pp} &= \left(\frac{300}{500} \times \text{Rp.67.000,00} \right) + \text{Rp.350.000,00} \\ &= \text{Rp.40.200,00} + \text{Rp.350.000,00} \\ &= \text{Rp.390.200,00} \end{aligned}$$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp390.200,00.

2) luas tanah 5.000 m²

$$\begin{aligned} T_p &= \left(\frac{5.000}{500} \times \text{Rp.67.000,00} \right) + \text{Rp.350.000,00} \\ &= \text{Rp.670.000,00} + \text{Rp.350.000,00} \\ &= \text{Rp.1.020.000,00} \end{aligned}$$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp.1.020.000,00.

3) luas tanah 75.000 m² (7,5 hektar)

$$\begin{aligned} T_p &= \left(\frac{75.000}{500} \times \text{Rp.67.000,00} \right) + \text{Rp.350.000,00} \\ &= \text{Rp.10.050.000,00} + \text{Rp.350.000,00} \\ &= \text{Rp.10.400.000,00} \end{aligned}$$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp.10.400.000,00

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan:

“T_{pm}” adalah Tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Tim Peneliti Tanah untuk Pemeriksaan Tanah secara massal.

“L” adalah Luas tanah yang dimohon dalam satuan luas meter persegi (m²).

“HSBK_{pm}” adalah Harga Satuan Biaya Khusus kegiatan pemeriksaan Tanah oleh Tim Peneliti Tanah untuk Pemeriksaan Tanah secara massal untuk tahun berkenaan, untuk komponen belanja bahan dan honor yang terkait dengan keluaran (*output*) kegiatan sidang panitia pemeriksaan tanah, penerbitan Keputusan hak dan penerbitan sertifikat.

Contoh:

HSBK_{pm} untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp67.000,00, maka penghitungan tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Tim Peneliti Tanah untuk pemeriksaan tanah secara massal:

luas tanah 300 m²

$$\begin{aligned} T_{pm} &= \frac{1}{5} \times \left(\frac{300}{500} \times \text{Rp.67.000,00} \right) + \text{Rp.350.000,00} \\ &= \frac{1}{5} \times \text{Rp.40.200,00} + \text{Rp.350.000,00} \\ &= \text{Rp.8.040,00} + \text{Rp.350.000,00} \\ &= \text{Rp.358.040,00} \end{aligned}$$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp.358.040,00

Pasal 10

Yang dimaksud dengan:

“T_{pk}” adalah Tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Petugas Konstatasi.

“L” adalah Luas tanah yang dimohon dalam satuan luas meter persegi (m²).

“HSBKpk” adalah Harga Satuan Biaya Khusus kegiatan Pemeriksaan Tanah oleh Petugas Konstatasi untuk tahun berkenaan, untuk komponen belanja bahan dan honor yang terkait dengan keluaran (*output*) kegiatan sidang panitia pemeriksaan tanah, penerbitan Keputusan hak dan penerbitan sertifikat.

Contoh:

HSBKpk untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp67.000,00, maka penghitungan tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Petugas Konstatasi:

a) luas tanah 300 m²

$$\begin{aligned} Tpa &= \left(\frac{300}{500} \times \text{Rp.67.000,00} \right) + \text{Rp.350.000,00} \\ &= \text{Rp.40.200,00} + \text{Rp.350.000,00} \\ &= \text{Rp.390.200,00} \end{aligned}$$

Dikenakan tarif 50% dari Tpa, maka:

$$\begin{aligned} Tpk &= 50\% \times \text{Rp.390.200,00} \\ &= \text{Rp.195.100,00} \end{aligned}$$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp.195.100,00.

b) luas tanah 5.000 m²

$$\begin{aligned} Tpa &= \left(\frac{5.000}{500} \times \text{Rp.67.000,00} \right) + \text{Rp.350.000,00} \\ &= \text{Rp.670.000,00} + \text{Rp.350.000,00} \\ &= \text{Rp.1.020.000,00} \end{aligned}$$

Dikenakan tarif 50% dari Tpa, maka:

$$\begin{aligned} Tpk &= 50\% \times \text{Rp.1.020.000,00} \\ &= \text{Rp.510.000,00} \end{aligned}$$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp.510.000,00.

c) luas tanah 75.000 m² (7,5 hektar)

$$\begin{aligned} Tpa &= \left(\frac{75.000}{500} \times \text{Rp.67.000,00} \right) + \text{Rp.350.000,00} \\ &= \text{Rp.10.050.000,00} + \text{Rp.350.000,00} \\ &= \text{Rp.10.400.000,00} \end{aligned}$$

Dikenakan tarif 50% dari Tpa, maka:

$$\begin{aligned} Tpk &= 50\% \times \text{Rp.10.400.000,00} \\ &= \text{Rp.5.200.000,00} \end{aligned}$$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp.5.200.000,00.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan “Konsolidasi Tanah” adalah kebijakan pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah serta usaha penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumberdaya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan:

“Tkts” adalah Tarif Pelayanan Konsolidasi Tanah Secara Swadaya.

“L” adalah Luas tanah yang dimohon dalam satuan luas meter persegi (m²).

“Tu” adalah Tarif Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah yang digunakan untuk:

- a. pengukuran dan pemetaan keliling;
- b. pengukuran Topografi;
- c. pengukuran dan pemetaan Rincikan;
- d. pemindahan desain ke lapang.

“Tph” adalah Tarif Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali dan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

“HSBKu” adalah Harga Satuan Biaya Khusus kegiatan pengukuran yang berlaku untuk tahun berkenaan, untuk komponen belanja bahan dan honor yang terkait dengan keluaran (*output*) kegiatan.

Contoh:

Penghitungan tarif Pelayanan Konsolidasi Tanah Secara Swadaya Pertanian:

Tuan A, Tuan B, dan Tuan C sepakat untuk menata tanah pertanian mereka yang saling berbatasan melalui pelayanan konsolidasi tanah secara swadaya pertanian. Luas tanah Tuan A, Tuan B, dan Tuan C masing-masing adalah 1.000 m², 2.000 m², dan 3.000 m².

HSBKu adalah sebesar Rp.80.000,00.

Tarif Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali berupa Pelayanan Pendaftaran Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah untuk perorangan sesuai lampiran Peraturan Pemerintah ini sebesar Rp.50.000,00. Penghitungan tarif untuk masing-masing bidang adalah:

a) bidang tanah Tuan A

1) menghitung Tu untuk bidang tanah Tuan A

$$\begin{aligned} Tu &= \left(\frac{1.000}{500} \times \text{Rp.80.000,00} \right) + \text{Rp.100.000,00} \\ &= \text{Rp.160.000,00} + \text{Rp.100.000,00} \\ &= \text{Rp.260.000,00.} \end{aligned}$$

2) memasukkan variabel Tu dalam rumus Tkts

$$\begin{aligned} \text{Tkts} &= \left(\frac{1.000 + 500}{0,020} \right) + (3 \times \text{Rp.260.000,00} \times \frac{3}{4}) + \text{Rp.50.000,00} \\ &= \text{Rp.75.000} + \text{Rp.585.000,00} + \text{Rp.50.000,00} \\ &= \text{Rp.710.000,00} \end{aligned}$$

Jadi, tarif yang dikenakan kepada Tuan A sebesar Rp.710.000,00.

b) bidang tanah Tuan B

1) menghitung Tu untuk bidang tanah Tuan B

$$\begin{aligned} Tu &= \left(\frac{2.000}{500} \times \text{Rp.80.000,00} \right) + \text{Rp.100.000,00} \\ &= \text{Rp.320.000,00} + \text{Rp.100.000,00} \\ &= \text{Rp.420.000,00.} \end{aligned}$$

2) memasukkan variabel Tu dalam rumus Tkts

$$\begin{aligned} \text{Tkts} &= \left(\frac{2.000 + 500}{0,020} \right) + (3 \times \text{Rp}.420.000,00 \times \frac{3}{4}) + \text{Rp}.50.000,00 \\ &= \text{Rp}.125.000 + \text{Rp}.945.000,00 + \text{Rp}.50.000,00 \\ &= \text{Rp}.1.120.000,00 \end{aligned}$$

Jadi, tarif yang dikenakan kepada Tuan B sebesar Rp.1.120.000,00.

c) bidang tanah Tuan C

1) menghitung Tu untuk bidang tanah Tuan C

$$\begin{aligned} \text{Tu} &= \left(\frac{3.000}{500} \times \text{Rp}.80.000,00 \right) + \text{Rp}.100.000,00 \\ &= \text{Rp}.480.000,00 + \text{Rp}.100.000,00 \\ &= \text{Rp}.580.000,00 \end{aligned}$$

2) memasukkan variabel Tu dalam rumus Tkts

$$\begin{aligned} \text{Tkts} &= \left(\frac{3.000 + 500}{0,020} \right) + (3 \times \text{Rp}.580.000,00 \times \frac{3}{4}) + \text{Rp}.50.000,00 \\ &= \text{Rp}.175.000 + \text{Rp}.1.305.000,00 + \text{Rp}.50.000,00 \\ &= \text{Rp}.1.530.000,00 \end{aligned}$$

Jadi, tarif yang dikenakan kepada Tuan C sebesar Rp.1.530.000,00.

Ayat (2)

Contoh:

Penghitungan tarif Pelayanan Konsolidasi Tanah Secara Swadaya Nonpertanian: Tuan D, Tuan E, dan Tuan F sepakat untuk menata tanah nonpertanian mereka yang saling berbatasan melalui pelayanan konsolidasi tanah secara swadaya nonpertanian. Luas tanah Tuan D, Tuan E, dan Tuan F masing-masing adalah 500 m², 600 m², dan 700 m². HSBKu adalah sebesar Rp.80.000,00.

Tarif Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali berupa Pelayanan Pendaftaran Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah untuk perorangan sesuai lampiran Peraturan Pemerintah ini sebesar Rp.50.000,00. Penghitungan tarif untuk masing-masing bidang adalah:

a) bidang tanah Tuan D

1) menghitung Tu untuk bidang tanah Tuan D

$$\begin{aligned} \text{Tu} &= \left(\frac{500}{500} \times \text{Rp}.80.000,00 \right) + \text{Rp}.100.000,00 \\ &= \text{Rp}.80.000,00 + \text{Rp}.100.000,00 \\ &= \text{Rp}.180.000,00 \end{aligned}$$

2) memasukkan variabel Tu dalam rumus Tkts

$$\begin{aligned} \text{Tkts} &= \left(\frac{500 + 500}{0,004} \right) + (3 \times \text{Rp}.180.000,00 \times \frac{3}{4}) + \text{Rp}.50.000,00 \\ &= \text{Rp}.250.000,00 + \text{Rp}.405.000,00 + \text{Rp}.50.000,00 \\ &= \text{Rp}.705.000,00 \end{aligned}$$

Jadi, tarif yang dikenakan kepada Tuan D sebesar Rp.705.000,00.

b) bidang tanah Tuan E

1) menghitung Tu untuk bidang tanah Tuan E

$$\begin{aligned} Tu &= \left(\frac{600}{500} \times \text{Rp.}80.000,00 \right) + \text{Rp.}100.000,00 \\ &= \text{Rp.}96.000,00 + \text{Rp.}100.000,00 \\ &= \text{Rp.}196.000,00 \end{aligned}$$

2) memasukkan variabel Tu dalam rumus Tkts

$$\begin{aligned} \text{Tkts} &= \left(\frac{600 + 500}{0,004} \right) + (3 \times \text{Rp.}196.000,00 \times \frac{3}{4}) + \text{Rp.}50.000,00 \\ &= \text{Rp.}275.000,00 + \text{Rp.}441.000,00 + \text{Rp.}50.000,00 \\ &= \text{Rp.}766.000,00 \end{aligned}$$

Jadi, tarif yang dikenakan kepada Tuan E sebesar Rp766.000,00.

c) bidang tanah Tuan F

1) menghitung Tu untuk bidang tanah Tuan F

$$\begin{aligned} Tu &= \left(\frac{700}{500} \times \text{Rp.}80.000,00 \right) + \text{Rp.}100.000,00 \\ &= \text{Rp.}112.000,00 + \text{Rp.}100.000,00 \\ &= \text{Rp.}212.000,00 \end{aligned}$$

2) memasukkan variabel Tu dalam rumus Tkts

$$\begin{aligned} \text{Tkts} &= \left(\frac{700 + 500}{0,004} \right) + (3 \times \text{Rp.}212.000,00 \times \frac{3}{4}) + \text{Rp.}50.000,00 \\ &= \text{Rp.}300.000,00 + \text{Rp.}477.000,00 + \text{Rp.}50.000,00 \\ &= \text{Rp.}827.000,00 \end{aligned}$$

Jadi, tarif yang dikenakan kepada Tuan F sebesar Rp.827.000,00.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan “Pertimbangan Teknis Pertanahan” adalah ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagai dasar dalam penerbitan izin lokasi, penetapan lokasi, dan izin perubahan penggunaan tanah.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan:

“Tptil” adalah Tarif Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Lokasi.

“L” adalah Luas tanah yang dimohon dalam satuan luas meter persegi (m²).

“HSBKpb” adalah Harga Satuan Biaya Khusus kegiatan pemeriksaan Tanah oleh Panitia B untuk tahun berkenaan, untuk komponen belanja bahan dan honor yang terkait dengan keluaran (*output*) kegiatan sidang panitia pemeriksaan tanah, penerbitan Keputusan hak, dan penerbitan sertifikat.

Contoh:

HSBKpb untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp67.000,00, maka penghitungan Tarif Pelayanan Pertimbangan Teknis dalam rangka Izin Lokasi:

a) luas tanah 200.000 m² (20 hektar)

$$\begin{aligned} \text{Tptil} &= \left(\frac{200.000}{100.000} \times \text{Rp.67.000,00} \right) + \text{Rp.5.000.000,00} \\ &= \text{Rp.134.000,00} + \text{Rp.5.000.000,00} \\ &= \text{Rp.5.134.000,00} \end{aligned}$$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp.5.134.000,00.

b) luas tanah 50.000.000 m² (5.000 hektar)

$$\begin{aligned} \text{Tptil} &= \left(\frac{50.000.000}{100.000} \times \text{Rp.67.000,00} \right) + \text{Rp.5.000.000,00} \\ &= \text{Rp.33.500.000,00} + \text{Rp.5.000.000,00} \\ &= \text{Rp.38.500.000,00} \end{aligned}$$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp.38.500.000,00.

c) luas tanah 150.000.000 m² (15.000 hektar)

$$\begin{aligned} \text{Tptil} &= \left(\frac{150.000.000}{100.000} \times \text{Rp.67.000,00} \right) + \text{Rp.5.000.000,00} \\ &= \text{Rp.100.500.000,00} + \text{Rp.5.000.000,00} \\ &= \text{Rp.105.500.000,00} \end{aligned}$$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp.105.500.000,00.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan:

“Tptpl” adalah Tarif Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Penetapan Lokasi.

“L” adalah Luas tanah yang dimohon dalam satuan luas meter persegi (m²).

“HSBKpb” adalah Harga Satuan Biaya Khusus kegiatan pemeriksaan Tanah oleh Panitia B untuk tahun berkenaan, untuk komponen belanja bahan dan honor yang terkait dengan keluaran (*output*) kegiatan sidang panitia pemeriksaan tanah, penerbitan Keputusan hak, dan penerbitan sertifikat.

Contoh:

HSBKpb untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp67.000,00, maka penghitungan tarif Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Penetapan Lokasi:

a) luas tanah 200.000 m² (20 hektar)

$$\begin{aligned} \text{Tptil} &= \left(\frac{200.000}{100.000} \times \text{Rp.67.000,00} \right) + \text{Rp.5.000.000,00} \\ &= \text{Rp.134.000,00} + \text{Rp.5.000.000,00} \\ &= \text{Rp.5.134.000,00} \end{aligned}$$

Dikenakan tarif 50% dari Tptil, maka:

$$\begin{aligned} \text{Tptpl} &= 50\% \times \text{Rp.5.134.000,00} \\ &= \text{Rp.2.567.000,00} \end{aligned}$$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp.2.567.000,00.

b) luas tanah 50.000.000 m² (5.000 hektar)

$$\begin{aligned} \text{Tptil} &= \left(\frac{50.000.000}{100.000} \times \text{Rp.67.000,00} \right) + \text{Rp.5.000.000,00} \\ &= \text{Rp.33.500.000,00} + \text{Rp.5.000.000,00} \end{aligned}$$

$$= \text{Rp.}38.500.000,00$$

Dikenakan tarif 50% dari Tptil, maka:

$$\text{Tptpl} = 50\% \times \text{Rp.}38.500.000,00$$

$$= \text{Rp.}19.250.000,00$$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp.19.250.000,00.

c) luas tanah 150.000.000 m² (15.000 hektar)

$$150.000.000$$

$$\text{Tptil} = \left(\frac{\quad}{100.000} \times \text{Rp.}67.000,00 \right) + \text{Rp.}5.000.000,00$$

$$= \text{Rp.}100.500.000,00 + \text{Rp.}5.000.000,00$$

$$= \text{Rp.}105.500.000,00$$

Dikenakan tarif 50% dari Tptil, maka:

$$\text{Tptpl} = 50\% \times \text{Rp.}105.500.000,00$$

$$= \text{Rp.}52.750.000,00$$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp.52.750.000,00.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan:

“Tptip” adalah Tarif Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Perubahan Penggunaan Tanah.

“L” adalah Luas tanah yang dimohon dalam satuan luas meter persegi (m²).

“HSBKpa” adalah Harga Satuan Biaya Khusus kegiatan pemeriksaan Tanah oleh Panitia A untuk tahun berkenaan, untuk komponen belanja bahan dan honor yang terkait dengan keluaran (*output*) kegiatan sidang panitia pemeriksaan tanah, penerbitan Keputusan hak, dan penerbitan sertifikat.

Contoh:

HSBKpa untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp67.000,00, maka penghitungan Tarif Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Perubahan Penggunaan Tanah:

a) luas tanah 300 m²

$$300$$

$$\text{Tptip} = \left(\frac{\quad}{500} \times \text{Rp.}67.000,00 \right) + \text{Rp.}350.000,00$$

$$= \text{Rp.}40.200,00 + \text{Rp.}350.000,00$$

$$= \text{Rp.}390.200,00$$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp.390.200,00

b) luas tanah 5.000 m²

$$5.000$$

$$\text{Tptip} = \left(\frac{\quad}{500} \times \text{Rp.}67.000,00 \right) + \text{Rp.}350.000,00$$

$$= \text{Rp.}670.000,00 + \text{Rp.}350.000,00$$

$$= \text{Rp.}1.020.000,00$$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp.1.020.000,00.

c) luas tanah 75.000 m² (7,5 hektar)

$$75.000$$

$$\text{Tptip} = \left(\frac{\quad}{500} \times \text{Rp.}67.000,00 \right) + \text{Rp.}350.000,00$$

$$= \text{Rp.}10.050.000,00 + \text{Rp.}350.000,00$$

= Rp.10.400.000,00

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp.10.400.000,00.

Pasal 15

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali” adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap objek pendaftaran tanah yang belum didaftar.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah” adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertifikat dengan perubahan yang terjadi kemudian.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “nilai tanah” adalah nilai pasar (*market value*) yang ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional dalam peta zona nilai tanah yang disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan untuk tahun berkenaan dan untuk wilayah yang belum tersedia peta zona nilai tanah digunakan Nilai Jual Objek Pajak atas tanah pada tahun berkenaan.

Contoh:

Penghitungan berdasarkan nilai pasar per meter persegi (m²) adalah Rp.100.000,00.

Luas Tanah adalah 100 m².

Jadi nilai tanah dihitung menjadi: Rp.100.000,00 x 100 = Rp.10.000.000,00.

Dengan demikian, penghitungan tarif Pelayanan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali berupa Pelayanan Pendaftaran Keputusan Perpanjangan Hak Atas Tanah untuk Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai Berjangka Waktu menjadi:

$$\begin{aligned} T &= 2\% \times \text{Rp.10.000.000,00} + \text{Rp.100.000,00} \\ &= \text{Rp.20.000,00} + \text{Rp.100.000,00} \\ &= \text{Rp.120.000,00} \end{aligned}$$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp.120.000,00.

Ayat (2)

Contoh:

Penghitungan berdasarkan nilai pasar per meter persegi (m²) adalah Rp.100.000,00.

Luas Tanah adalah 100 m².

Jadi nilai tanah dihitung menjadi: = Rp.100.000,00 x 100 = Rp.10.000.000,00

Dengan demikian, penghitungan tarif Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah berupa Pelayanan Pendaftaran Pemindahan Peralihan Hak Atas Tanah untuk Perorangan dan Badan Hukum menjadi:

$$\begin{aligned} T &= 1\% \times \text{Rp.10.000.000,00} + \text{Rp.50.000,00} \\ &= \text{Rp.10.000,00} + \text{Rp.50.000,00} \\ &= \text{Rp.60.000,00} \end{aligned}$$

Jadi, tarif yang dikenakan sebesar Rp.60.000,00.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan “Tanah Objek Penguasaan Benda-benda Tetap Milik Perorangan Warga Negara Belanda (P3MB)” adalah semua tanah milik perorangan Warga Negara Belanda, yang tidak terkena Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda, yang pemiliknya telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Prp Tahun 1960.

Yang dimaksud dengan “Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Nomor 5/Prk/1965” adalah semua tanah kepunyaan Badan-badan Hukum Belanda yang Direksi/pengurusnya sudah meninggalkan Indonesia dan menurut kenyataannya tidak lagi menyelenggarakan ketatalaksanaan dan usahanya dinyatakan jatuh kepada Negara dan dikuasai Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia Nomor 5/Prk/Tahun 1965.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan “masyarakat tidak mampu” adalah perorangan yang besar penghasilannya per bulan dibawah Upah Minimum yang berlaku pada masing-masing Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua RT/RW setempat dan diketahui oleh Lurah, Kepala Desa, atau nama lainnya.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “nazhir” adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5100